

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di tengah pesatnya perkembangan zaman modern, kosa kata yang terus populer saat ini ialah “kekerasan terhadap perempuan”. Maraknya isu tentang kekerasan perempuan yang bertentangan dengan adanya perkembangan zaman, perkembangan zaman diharapkan masyarakat jadi lebih cepat menerima informasi dan berbagai informasi tersebut dapat menjadi edukasi. Namun berbanding terbalik isu kekerasan terhadap perempuan menjadi hal yang tidak ada habisnya untuk diperbincangkan ditengah masyarakat. Di lansir dalam BBC New Indonesia, 2021 bahwa kekerasan terhadap perempuan dimulai sejak usia muda, bahkan dapat dipastikan satu dari empat wanita mengalami kekerasan, pada rentan usia 15-24 tahun, perempuan memiliki peluang mengalami kekerasan yang dilakukan oleh pasangannya. Dalam jangka waktu 12 tahun kekerasan terhadap perempuan kian meningkat sebanyak 792% dengan arti selama 12 tahun terakhir kekerasan terhadap perempuan meningkat 8 kali lipat, Sehingga situasi perempuan di Indonesia di kategorikan mengalami kehidupan yang tidak aman. (Catatan tahunan, tentang kekerasan terhadap perempuan, 2020).

Segala bentuk kekerasan yang merugikan salah satu pihak dengan sebagian besar korban kekerasan merupakan perempuan, terjadi karena adanya paksaan atau tidak atas kesepakatan kedua belah pihak. Komnas Perempuan menyatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan mencakup segala tindakan kekerasan yang dilakukan kepada perempuan yang mengakibatkan kerugian, penderitaan fisik, seksual maupun psikologis baik perempuan dewasa, anak perempuan dan remaja. Termasuk ancaman, pemaksaan maupun dengan sengaja mengurung kebebasan perempuan baik dilingkungan keluarga maupun di lingkungan sekitar (Depkes RI, 2006). Bentuk kekerasan terhadap perempuan terbagi menjadi beberapa bagian, Berbagai bentuk kekerasan yang dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan dalam berbagai bentuk kekerasan. Komnas perempuan juga merilis data pada tahun 2021 Bentuk kekerasan terbesar dan paling menonjol yaitu adalah kekerasan fisik

(31%) disusul oleh kekerasan seksual sebesar (30%), Psikis (28%) dan ekonomi (10%) (Komnas Perempuan, 2021) Jumlah korban kasus kekerasan berdasarkan data yang ada belum tentu sama dengan jumlah korban di lapangan di karenakan ketakutan para korban terhadap stigma yang beredar dan pada akhirnya para korban memilih untuk menutupi, diam dan tidak melaporkan. Angka-angka yang didapatkan oleh berbagai lembaga hanyalah sebagian kecil dari banyak korban kekerasan, banyak faktor yang menjadi pertimbangan para korban memilih diam, takut tidak dipercaya, adanya tekanan dari orang lain, takut diserang oleh pelaku, kesulitan pembuktian, takut disalahkan dan sikap sebagian aparat yang masih menganggap bahwa kekerasan yang terjadi sulit dibuktikan.

Pelaku atau masyarakat sekitar menyalahkan korban sering terjadi, Namun yang menjadi kendala dan kasus kekerasan terhadap perempuan sulit ditindaklanjuti ialah beban pembuktian yang masih sangat sulit, terlebih lagi kendala dalam proses hukum yang dihadapi para korban. Menurut survey yang dilakukan oleh Cari Layanan mendapatkan data bahwa 83% korban kekerasan tidak melaporkan apa yang terjadi kepada aparat hukum, hanya sekitar 17% saja yang melaporkan dan yang ditindak lanjuti hanya sebagian kecil. Penanganan yang dilakukan penegak hukum juga belum merangkul para korban sepenuhnya bahkan masih banyak terjadi seperti penegak hukum penyarankan untuk menarik laporannya, karena sulitnya pembuktian.

Kehadiran hukum di Indonesia, salah satunya pasal-pasal UU ITE yang dapat memungkinkan untuk menekan korban. UU ITE yang utamanya pasal 27 ayat (3) terkait pencemaran nama baik, pasal ini dapat digunakan pelaku yang memanfaatkan kemungkinan yang ada, bahwa kemungkinan korban tidak memiliki barang bukti yang cukup atau sulitnya pembuktian di mata hukum ketika berhadapan dengan pelaku. Cerita korban kekerasan yang tidak mempunyai bukti yang kuat akan diputarbalikkan dengan mudah oleh pelaku menjadi situasi pencemaran nama baik pada pelaku. Korban yang mulai kewalahan dengan proses penanganan terutama jalur hukum menjadi perjalanan yang panjang dan melelahkan bagi korban kekerasan, situasi korban kekerasan yang kompleks, proses hukum yang mengular, menghabiskan energi, waktu dan tak jarang juga biaya, bukanlah sesuatu yang mudah bagi seorang perempuan untuk memutus mata rantai kekerasan

dengan berbagai faktor. ketimpangan relasi kuasa antara korban dan pelaku, seperti kondisi finansial, kesehatan, status dan kelas sosial juga menjadi faktor korban tidak melaporkan. Sebagian laki-laki menganggap penggunaan kekerasan di dalam topik pembicaraan menjadi jalan keluar sebuah permasalahan, ditengah itu kepercayaan yang beredar ditengah masyarakat bahwa laki-laki lebih dominan sebagai bentuk dari “kejantanan” sehingga kontrol laki-laki sebagai pengambil keputusan dengan melakukan tindak kekerasan maka hal itu dapat mengurangi stress terhadap laki-laki dan di sisi lain perempuan menghadapi hal tersebut dengan rasa rendah diri. Hukum di Indonesia yang belum mendukung korban dimata hukum, ditambah lagi dengan kesadaran dan edukasi yang sangat rendah di sekitar korban kekerasan. Maka dapat di wajarkan bahwa kekerasan terhadap perempuan kian hari kian meningkat, hendaklah kesadaran dari semua pihak untuk mengambil tindakan bersama. Mulai dari masyarakat sampai dengan aparat, dengan adanya edukasi disekitar lingkungan dapat mencegah segala bentuk kekerasan. Serta melindungi korban kekerasan sehingga dapat menindak lanjuti pelaku kekerasan sesuai dengan hukum dan perundang-undangan di Indonesia (Amalia M, 2014).

Sisi baiknya perkembangan zaman mengalami perubahan untuk menjadi lebih maju, salah satunya pada dunia fotografi juga mengalami perkembangan. Pesatnya perkembangan fotografi menjadikan fotografi beragam, mulai dari teknik dan alat bantu untuk menghasilkan karya fotografi yang berbeda. Eksplorasi yang dilakukan berbagai seniman menjadikan karya fotografi dalam berbagai macam bentuk ekspresi, walaupun banyak mengalami perkembangan tetap pada prinsip dasar fotografi. Pada umumnya fotografi merupakan metode yang dilakukan untuk menghasilkan gambar atau foto dari sebuah objek yang diinginkan. Ajidarma mengatakan bahwa fotografi merupakan wujud dari tampilan realitas apa yang terekam dalam sebuah foto, melainkan bagaimana realitas tersebut berperan dalam sebuah foto. Realitas tampil dengan apa adanya kepada manusia sebagai representasi. (Ajidarma,2003).

Fotografi juga diciptakan untuk mengingat maupun mengabadikan kejadian dan berperan sebagai realitas yang ada atau apa adanya di kehidupan, dimulai dari seorang ilmuwan Arab bernama Alhazen yang menjelaskan bagaimana melihat gerhana matahari dengan menggunakan ruang gelap dan ruangan tersebut memiliki

lubang yang menghadap langsung ke matahari . Teknik sederhana fotografi yang mulai terkuak sekitar abad 10 tersebut mengungkap bahwa faktor penting dalam fotografi salah satunya adalah cahaya, cahaya menjadi sumber utama untuk menghasilkan foto. *Ambient light* atau sinar matahari menjadi sumber utama cahaya yang mudah di dapatkan. Namun seiring berjalannya waktu, Sinar matahari bukan lah satu-satunya sumber utama cahaya untuk menghasilkan foto banyak sinar alami maupun buatan yang bisa membantu mengabadikan gambar. Dalam dunia Fotografi juga mengalami improvisasi pada cahaya, Bentuk improvisasi yang terjadi pada cahaya yaitu cahaya *ultraviolet* yang dapat membantu pengambilan gambar. Sebelum digabungkan dengan fotografi, media cat *glow in the dark* akan digabungkan dengan sinar *ultraviolet* yang merupakan salah satu media yang digunakan untuk mengekspresikan sesuatu maupun menyampaikan pesan.

Namun penulis menggabungkan cat *glow in the dark* dan sinar ultraviolet menjadi hal yang berbeda dan menarik sehingga menjadikan sesuatu yang baru dalam dunia fotografi yaitu menjadikan karya fotografi yang interaktif terhadap audiens. Perkembangan teknologi memungkinkan penyertakan karya-karya ilmiah sebagai alat bantu dalam proses penciptaan karya seni merupakan elemen-elemen baru dalam dunia seni rupa dan berbeda dari karya-karya seni rupa sebelumnya (Suprpto, 2009:165). Maksud dari penulis menggunakan cat *glow in the dark* yaitu membuat visualisasi bentuk kekerasan yang terjadi pada seseorang terlebih terhadap perempuan, Cat *glow in the dark* dan sinar *ultraviolet* memiliki peran sebagai penanda atau melambangkan sesuatu pada karya fotografi penulis yang fokus terhadap kekerasan pada perempuan, selain itu menggabungkan beberapa media menjadi bentuk kesatuan baru sehingga menwarkan makna baru ke dalam karya ini.

Dari latar belakang diatas, beberapa teori serta konsep dan dasar ide karya berjudul Kekerasan Fisik Pada Perempuan Dalam Karya Potrait Fotografi. Tujuan Tugas Akhir ini adalah untuk memvisualisasikan kekerasan yang terjadi terhadap perempuan keresahan atau ketakutan yang dirasakan perempuan disekitar dan diri penulis yang ingin diungkapkan kedalam karya fotografi, serta memberikan manfaat meliputi masyarakat sekitar untuk lebih memperhatikan tindak kekerasan perempuan dan masyarakat mengetahui apa saja bentuk kekerasan sehingga

perempuan bisa merasa aman saat berada di ruang publik maupun di sekitar tempat tinggalnya. Dalam hal ini penulis akan memperhatikan beberapa aspek untuk mendukung hasil karya fotografi, adanya penambahan properti pendukung dan pemilihan karakter sesuai konsep. Tugas akhir ini juga didukung dengan adanya referensi karya dan seniman terkait yang mendukung hasil karya fotografi penulis. Selain itu penulis memilih karya interaktif guna menggambarkan bagaimana manusia dengan manusia lainnya harus melewati interaksi dahulu hingga menemukan cerita kehidupannya.

B. Rumusan Masalah

Tujuan dari penelitian ini menyelesaikan dengan rumusan masalah yaitu bagaimana visualisasi kekerasan fisik pada perempuan dalam karya potrait fotografi?

C. Batasan Masalah

Pembatasan masalah sangat diperlukan, agar tidak menyimpang dari konsep dasar dan tujuan dari pengkaryaan, maka batasan masalah pada penelitian ini yaitu menggambarkan isu kekerasan perempuan dalam karya fotografi dengan medium cat *glow in the dark* dan sinar *ultraviolet*.

D. Tujuan Berkarya

Tujuan dalam pengkaryaan pada Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Mematahkan stigma bahwa korban kekerasan terhadap perempuan merupakan hal yang negatif dan memandang korban jauh lebih negatif dibandingkan pelaku.
2. Memberikan informasi kepada masyarakat akan bentuk kekerasan terhadap perempuan sehingga dapat menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan dalam bentuk apapun.

E. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dari laporan tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

Berisi uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan berkarya, sistematika penelitian, serta kerangka berpikir.

2. BAB II LANDASAN TEORI

Mengemukakan tentang teori-teori umum seperti kegelisahan manusia, keadaan emosi dan ketidakpercayaan diri yang merupakan teori yang sesuai dengan konsep karya. Selain teori umum, pada bab ini akan mengemukakan teori seni neo-ekspresionis yang merupakan teori yang sesuai dengan penciptaan karya dan referensi seniman yang telah dipilih oleh penulis sebagai acuan berkarya baik itu secara visual ataupun secara konsep berkarya penulis.


3. BAB III KONSEP KARYA DAN PROSES BERKARYA

Bab ini berisi tentang penjabaran konsep penulis dalam penciptaan karya. Lalu penjabaran tentang proses penciptaan karya dari mulai persiapan, sketsa, alat dan bahan, progress pengerjaan karya sampai karya jadi.

4. BAB IV PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan yang berupa jawaban permasalahan yang dikemukakan dalam pendahuluan, yang juga merupakan kesimpulan atas keseluruhan pembahasan pada bab-bab selanjutnya.

F. Kerangka Berpikir



Uraian dari kerangka berpikir menyangkut penelitian tentang Kekerasan Fisik Pada Perempuan Dalam Karya Potrait Fotografi. Pertama-tama memilih isu yang akan diangkat ke dalam karya fotografi, selanjutnya mencari data yang menjadi persoalan dilanjutkan untuk menggambarkan kekerasan kedalam bentuk fotografi. Setelah itu akan di visualisasikan untuk menggambarkan kekerasan dengan menggunakan teknik fotografi digabungkan dengan Cat *Glow In The Dark* dan sinar *Ultraviolet*. Cat *glow in the dark* menjadi media yang sangat istimewa dalam pengkaryaan ini, penulis mencoba visualisasikan permasalahan kekerasan pada perempuan melalui karya menggunakan media-media yang sudah disiapkan. Sebelum produksi penulis melakukan pra-produksi dengan membuat sketsa karya yang berjumlah empat sketsa. Dilanjutkan perencanaan dengan melengkapi list kebutuhan-kebutuhan untuk produksi, membeli cat, membeli sinar *Ultraviolet*, menentukan studio, menentukan model dan memberitahu konsep yang akan dibuat.

Setelah itu pada tahap produksi di hari yang sudah ditentukan penulis melakukan pengambilan gambar dan ekspolarasi teknik fotografi. Setelah melakukan pengambilan gambar dilanjutkan dengan melihat kembali hasil gambar yang sudah diambil, pengambilan gambar ulang dari hasil foto yang kurang memuaskan. Pasca Produksi dilakukan seleksi karya, pemilihan hasil-hasil terbaik setelah dilakukan seleksi memulai proses editing dari beberapa karya terpilih seperti penentuan komposisi, *colour grading* hingga mendapatkan hasil akhir dari karya-karya tersebut.